



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 02 -Dispendbudkot/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MAMAN PAIMAN, SH.,M.Kn . No. 12,- tanggal 20 JANUARI 2022 Tentang Akta Pendirian Lembaga .
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari RIRIS ARI SOFIA, S.H selaku KETUA YAYASAN LEMBAGA PKBM DAGIUNA NO. 003/SK/DAGUINA/VII/2021 tanggal 04 AGUSTUS 2021.
 - d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
 - e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM DAGUINA**
Ketua Lembaga : **DENIAR RAHAYU, S.Pd**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Alamat : **PERUMAHAN BAITUN GARDEN JL. CIKAMPEK RT/RW 002/001 DESA UJUNG TEBU KELURAHAN SUKAJAYA KEC. CURUG KOTA SERANG-BANTEN**

Kedua

: Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **10 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025**

Ketiga

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM DAGUINA** dapat menyelenggarakan Program :

- a. pendidikan keaksaraan;
- b. pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
- c. pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill*); dan
- d. pengembangan budaya baca.

Keempat

1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang


Dr. Drs. ALPEDI, M.Pd

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19640712 199203 1 010

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersngkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.